



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 1051);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah
4. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara dan Kesatuan Republik Indonesia.

8/1

7. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atau disebut dengan nama lain KPN yang dibantu oleh Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif adalah yang selanjutnya disingkat BPNegeri dan Negeri Administratif Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif.
10. Saniri Negeri adalah Lembaga dan Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.
11. Keuangan Negeri dan Negeri Administratif adalah semua hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMNegeri dan Negeri Administratif adalah dokumen perencanaan Negeri dan Negeri Administratif untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disebut RKP Negeri dan Negeri Administratif, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat APBNegeri dan Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
16. Tata Cara Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif adalah kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBNegeri dan Negeri Administratif.
17. Penerimaan Negeri dan Negeri Administratif adalah uang yang masuk ke rekening kas negeri dan negeri administratif.

0/1

18. Pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif adalah uang yang keluar dari rekening kas negeri dan negeri administratif.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Negeri dan Negeri Administratif dan tidak perlu dikembalikan ke Negeri dan Negeri Administratif.
20. Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat ADNegeri dan Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Negeri dan Negeri Administratif.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang melaksanakan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
25. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
26. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Negeri dan Negeri Administratif yang menjalankan tugas PPKN.
28. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.

o/f

29. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif adalah rekening tempat menyimoan uang Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana realtif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh dana cadangan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Pembentukan Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Badan Usaha Milik Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya disebut BUM Negeri dan Negeri Administratif adalah badan hukum yang didirikan oleh Negeri dan Negeri Administratif dan/atau Bersama Negeri dan Negeri Administratif guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
33. Surplus Anggaran Negeri dan Negeri Adminstratif adalah selisih lebih antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif.
34. Defisit Anggaran Negeri dan Negeri Administratif adalah selisih kurang antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Pengadaan Barang/Jasa Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut dengan pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif adalah pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
38. Catatan atas Laporan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut CaLK Negeri dan Negeri Administratif adalah bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang berisikan informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran. *g/f*

39. *Sustainable Development Goals* Desa adalah yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk percepatan pencapaian tujuan berkelanjutan.
40. Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
41. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif, termasuk alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBNegeri DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- 1) Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024
- 2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif, RKP Negeri dan Negeri Administratif dan kebijakan prioritas penggunaan dana Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. prinsip penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - c. kebijakan penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - d. teknis penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- 3) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

o/f

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 698) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH 



JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 791

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN
2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif dan RKP Negeri dan Negeri Administratif.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Negeri dan Negeri Administratif adalah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RPJM Negeri dan Negeri Administratif yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif. Dokumen RPJM Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dalam menyusun RKP Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024. RKP Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Negeri dan Negeri Administratif. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang dituangkan dalam RKP Negeri dan Negeri Administratif.

Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif, yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.



Sinkronisasi Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif pada prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap tahunnya.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBNEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNegeri dan Negeri Administratif;
- d. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan azas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Negeri dan Negeri Administratif lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

APBNegeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Negeri dan Negeri Administratif. Keberhasilan indikator pembangunan Negeri dan Negeri Administratif setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Negeri dan Negeri Administratif dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri dan Negeri Administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif; dan

o/f

- b. capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Bidang, Subbidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RPJM Negeri dan Negeri Administratif yang telah dijabarkan dalam RKP Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBNEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF


Teknis Penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Tahapan penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif dan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.
 - 1. Penyusunan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif.
 - a. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif tahun berkenaan;
 - b. rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - c. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
 - 2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif.
 - a. Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada BPNegeri dan Negeri Administratif untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPNegeri dan Negeri Administratif;
 - b. Saniri Negeri dan BPN menyelenggarakan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;

2/1

- d. Dalam hal BPNegeri dan Negeri Administratif tidak menyepakati rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, pemerintah Negeri dan Negeri Administratif hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Peraturan kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif
 - a. atas dasar kesepakatan bersama Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPNegeri dan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif; dan
 - b. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif dapat mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
 4. Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif.
 - a. rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif disampaikan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dan dievaluasi;
 - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - c. penyampaian rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - 1) surat pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif tahun berkenaan;
 - 3) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RKP Negeri dan Negeri Administratif tahun berkenaan;
 - 4) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif, jika sudah ditetapkan;

o/f

- 5) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - 7) Berita acara hasil musyawarah BPNegeri dan Negeri Administratif.
- d. Camat dapat mengundang Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan/atau aparat Negeri dan Negeri Administratif terkait dalam pelaksanaan evaluasi; dan
 - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APBNegeri dan Negeri Administratif disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif.
5. Penyempurnaan APBNegeri dan Negeri Administratif
- Dalam hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Negeri dan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama BPNegeri dan Negeri Administratif melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APBNegeri dan Negeri Administratif dan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif
- a. rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - b. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - c. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negeri dan Negeri Administratif;
 - d. dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Negeri dan Negeri Administratif, selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif; dan
- 

- e. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif paling lambat ditetapkan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif
 - a. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tetap menetapkan Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif menjadi Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
 - b. Bupati membatalkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dengan keputusan Bupati.
 - c. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberhentikan pelaksanaan peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama BPNegeri dan Negeri Administratif mencabut Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
 - d. dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dimaksud; dan
 - e. dalam hal pembatalan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
 8. Penyampaian dan Penginformasian APBNegeri dan Negeri Administratif
 - a. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif dan peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 - b. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan informasi mengenai APBNegeri dan Negeri Administratif kepada masyarakat melalui media informasi;

dan

- c. Informasi mengenai APBNegeri dan Negeri Administratif paling sedikit memuat :
- 1) APBNegeri dan Negeri Administratif;
 - 2) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) Alamat pengaduan.
- A. Jadwal Penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Penetapan RKP Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024	Bulan September 2023	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPNegeri dan Negeri Administratif
2.	Penyusunan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif	Bulan September s.d. Oktober 2023	Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif
3.	Penyampaian Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif	Bulan September s.d. Oktober 2023	Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif
4.	Pencermatan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif	Bulan September s.d. Oktober 2023	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

3/1

5.	Penyampaian Draft Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif kepada BPNegeri dan Negeri Administratif	Bulan Oktober 2023	Kepala Pemerintah Negeri dan Negerin Administratif
6.	Pencermatan oleh BPNegeri dan Negeri Administratif	Minggu III Oktober 2023	BPNegeri dan Negeri Administratif
7.	Musyawah Negeri dan Negeri Administratif Pembahasan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu III Oktober 2023	BPNegeri dan Negeri Administratif dan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
8.	Musyawah BPNegeri dan Negeri Administratif Penyepakatan Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu IV Oktober 2023	BPNegeri dan Negeri Administratif dan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
9.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif	Minggu IV Oktober 2023	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
10.	Penyampaian Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif Kepada Camat	Minggu I November 2023	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

af

11.	Evaluasi Camat	Maksimal selama 20 hari kerja	Camat
12.	Perbaikan sesuai hasil Evaluasi Camat	Minggu I Desember 2023	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif (Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur/Kasi)
13.	Penetapan APBNegeri dan Negeri Administratif dan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu II Desember s.d paling lambat 31 Desember 2023	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

B. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif, perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif.

1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif

a. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan.

b. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;

2/7

- 2) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberitahukan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif mengenai penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.
2. Penyusunan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif
- a. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan perubahan APBNegeri dan Negeri apabila terjadi :
 - 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - 4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - c. Kriteria keadaan luar biasa antara lain :
 - 1) Kejadian luar biasa/wabah/bencana
 - 2) Terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan;
 - 3) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - d. Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;

0/4

- e. Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan dengan peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif dan tetap mempedomani RKP Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - f. Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif sama dengan penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif.
3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif.
- a. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif setelah Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan;
 - b. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi; dan
 - c. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif memberitahukan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif mengenai penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.
4. Jadwal Penyusunan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif.
- Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif hingga penetapan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

0/7

No.	Uraian	Tanggal	Penanggung Jawab
1.	Perubahan Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif	Februari s.d Juli 2024	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
2.	Penyusunan Perubahan RAB	Minggu 1 Juli 2024	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
3.	Penyusunan Draft Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu II Juli 2024	Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif
4.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif	Minggu III Juli 2024	Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif
5.	Pencermatan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif	Minggu IV Juli 2024	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
6.	Penyampaian Draft Rancangan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif kepada BPNegeri dan Negeri Administratif	Minggu I Agustus 2024	Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

af

7.	Pencermatan oleh BPNegeri dan Negeri Administratif	Minggu II Agustus 2024	BPNegeri dan Negeri Administratif
8.	Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif Pembahasan Rancangan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu III Agustus 2024	BPNegeri dan Negeri Administratif dan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
9.	Musyawarah BPNegeri dan Negeri Administratif Penyepakatan Draft Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPNegeri dan Negeri Administratif
10.	Penyampaian Rancangan APBNegeri dan Negeri Administratif kepada Camat	Minggu IV Agustus 2024	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
11.	Evaluasi Camat	Maksimal selama 20 hari kerja	Camat
12.	Penetapan Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif	Minggu September 2024	Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan BPNegeri dan Negeri Administratif

2/7

V. SUBSTANSI APBNegeri DAN NEGERI ADMINISTRATIF

APBNegeri dan Negeri Administratif memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBNegeri dan Negeri Administratif meliputi :

A. Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif

Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang dianggarkan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif

Penganggaran pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil Usaha Negeri dan Negeri Administratif

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha Negeri dan Negeri Administratif diantaranya bersumber dari BUM Negeri dan Negeri Administratif dan BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama.

b. Hasil Aset Negeri dan Negeri Administratif

Hasil Aset Negeri dan Negeri Administratif antara lain berasal dari pengelolaan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif, pasar Negeri dan Negeri Administratif, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif, Aset Negeri dan Negeri Administratif dapat dimanfaatkan setelah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pemanfaatan Aset Negeri dan Negeri Administratif.

Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari pengelolaan tanah kas Negeri dan Negeri Administratif, agar dapat diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan tahun 2023. Pendapatan dari pasar Negeri dan Negeri Administratif dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil retribusi pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik Negeri dan Negeri Administratif bersumber dari retribusi dan sewa pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023.

o/f

Sedangkan pendapatan dari hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dan Negeri Administratif agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan tahun 2023.

Tanah kas Negeri dan Negeri Administratif yang berupa tanah bengkok Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam APBNegeri dan Negeri Administratif tetapi dicatatkan dalam CALK.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif yang dapat berupa uang, Barang dan Jasa. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong dalam bentuk uang dilaksanakan melalui rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif dan dicatat sebagai pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong berupa barang dan jasa tidak masuk dalam APBNegeri dan Negeri Administratif tetapi dicatatkan dalam CaLK.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif

Penganggaran lain-lain pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif antara lain bersumber dari pungutan Negeri dan Negeri Administratif. Negeri dan Negeri Administratif dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif sesuai kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Negeri dan Negeri Administratif diperbolehkan setelah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pungutan Negeri dan Negeri Administratif tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif serta harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8/4

a. Penganggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, bahwa Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Negeri dan Negeri Administratif, maka penganggaran pendapatan dari Dana Negeri dan Negeri Administratif didasarkan pada pagu indikatif Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun 2023.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penganggaran pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi didasarkan pada Peraturan Bupati tentang bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024. Apabila Peraturan Bupati mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka Negeri dan Negeri Administratif mengacu pagu indikatif dari informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2024, dan apabila alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pagu indikatif belum diterima Negeri dan Negeri Administratif maka penganggarnya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2023.

c. Penganggaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif

Penganggaran pendapatan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif didasarkan pada Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024. Apabila Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun 2024 belum ditetapkan, maka Negeri dan Negeri Administratif mengacu pada pagu indikatif dan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai besaran alokasi Tahun Anggaran 2024 dan apabila Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif belum diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif maka penganggarnya dapat didasarkan pada asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2023.

0.14

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Maluku didasarkan daftar isian pelaksana anggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai besaran alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal bantuan keuangan ke Negeri dan Negeri Administratif diterima setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan, maka Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif tahun 2024 dengan pemberitahuan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Negeri dan Negeri Administratif diterima setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan, maka Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten didasarkan informasi kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

01/4

Dalam hal bantuan keuangan ke Negeri dan Negeri Administratif diterima setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan maka Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun 2024 dengan pemberitahuan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Bantuan Keuangan ke Negeri dan Negeri Administratif diterima setelah Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan, maka Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Pejabaran Perubahan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPNegeri dan Negeri Administratif untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan Negeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerjasam Negeri dan Negeri Administratif;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Negeri dan Negeri Administratif;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, Lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif.
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan;

- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain yang sah.

Dalam hal terdapat temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan Negeri dan Negeri Administratif maka dimasukkan pada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan. Kemudian dalam hal terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan dalam pendapatan lain Negeri dan Negeri Administratif yang sah.

B. Belanja Negeri dan Negeri Administratif

Komposisi penggunaan belanja Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2024 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Negeri dan Negeri Administratif digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif termasuk belanja Operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri dan Negeri Administratif.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Negeri dan Negeri Administratif dianggarkan pada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yakni terdiri atas kegiatan :
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif, dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPNegeri dan Negeri Administratif.

o/f

3. Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Kedudukan BPNegeri dan Negeri Administratif dianggarkan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif yang bersumber dari ADD.
4. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif, dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBNegeri dan Negeri Administratif selain Dana Negeri dan Negeri Administratif.
5. Sumber lain APBNegeri dan Negeri Administratif selain Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain Pendapatan Asli Negeri dan Negeri Administratif dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
6. Penganggaran dalam APBNegeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 2024 dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan subbidang dalam Bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
7. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif diperbolehkan dibayarkan setelah Negeri dan Negeri Administratif menetapkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, dimana Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama BPNegeri dan Negeri Administratif.
8. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif :

8/4

- 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (PPKN), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
- 4) Penyediaan Tunjangan BPNegeri dan Negeri Administratif;
- 5) Penyediaan Operasional BPNegeri dan Negeri Administratif (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain);
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW diberikan kepada Lembaga RT/RW berupa bantuan uang untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;

0/f

- 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Negeri dan Negeri Administratif/Pembahasan APBNegeri dan Negeri Administratif (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, yang bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Negeri dan Negeri Administratif (RPJM Negeri dan Negeri Administratif/RKP Negeri dan Negeri Administratif, dan lain-lain);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (APBNegeri dan Negeri Administratif/APBNegeri dan Negeri Administratif Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBNegeri dan Negeri Administratif dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Negeri dan Negeri Administratif;
 - 11) Penyusunan Laporan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif/penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif (laporan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 12) Penguatan Sistem Informasi Negeri dan Negeri Administratif, penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Negeri dan Negeri Administratif dalam hal penyelenggaraan pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Negeri dan Negeri Administratif.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif :
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

0/1

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif;
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif;
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Negeri dan Negeri Administratif; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas BPNegeri dan Negeri Administratif.
- d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Negeri dan Negeri Administratif, sebagai berikut:

NO	BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif berisi subbidang dan kegiatan dalam pembangunan Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
1.1	Subbidang Pendidikan
1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri dan Negeri Administratif (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
1.1.1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
1.1.2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
1.1.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri dan Negeri Administratif/Sanggar Belajar Milik Negeri dan Negeri Administratif
1.1.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri dan Negeri Administratif
1.1.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/Madrasah Non-Formal Milik Negeri dan Negeri Administratif

8/7

1.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri dan Negeri Administratif/Sanggar Belajar Milik Negeri dan Negeri Administratif
1.1.7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri dan Negeri Administratif (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri dan Negeri Administratif)
1.1.8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
1.1.9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
1.2.	Subbidang Kesehatan
1.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri dan Negeri Administratif PKN/Polindes Milik Negeri dan Negeri Administratif (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Negeri dan Negeri Administratif/Perawat Negeri dan Negeri Administratif; Penyediaan Pelaksanaan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst
1.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
1.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
1.2.4	Penyelenggaraan Negeri dan Negeri Administratif Siaga Kesehatan
1.2.5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
1.2.6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
1.2.7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKN
1.2.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKN
1.3.	Subbidang Kawasan Permukiman
1.3.1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)
1.4.	Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1.4.1	Pengelolaan Hutan Milik Negeri dan Negeri Administratif
1.4.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri dan Negeri Administratif

Handwritten signature

1.4.3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.5.	Subbidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1.5.1	Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri dan Negeri Administratif (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBNegeri dan Negeri Administratif untuk Warga, dll)
1.6.	Subbidang Pariwisata
1.6.1	Pengembangan Pariwisata tingkat Negeri dan Negeri Administratif
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi subbidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/Lembaga kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif yang mendukung proses pembangunan Negeri dan Negeri Administratif yang mencakup
2.1.	Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan
2.1.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negeri dan Negeri Administratif
2.1.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Negeri dan Negeri Administratif
2.2.	Subbidang Kelembagaan Masyarakat
2.2.1	Pembinaan PKK
3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-Bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
3.1.	Subbidang Kelautan dan Perikanan
3.1.1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
3.1.2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
3.2.	Subbidang Pertanian dan Peternakan
3.2.4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dll)
3.2.5	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

20/1

3.2.6	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Negeri dan Negeri Administratif (Lumbun Negeri dan Negeri Administratif, dll)
3.2.7	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
3.3.	Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3.3.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3.1.2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
3.3.	Subbidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3.3.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3.3.2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3.3.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
3.4.	Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3.4.1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
3.4.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
3.4.3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
3.5.	Subbidang Perdagangan dan Perindustrian
3.5.1	Pengembangan Industri Kecil Level Negeri dan Negeri Administratif
3.5.2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu :

- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri dan Negeri Administratif;
- 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan/atau
- 3) Penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



9. Pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif, Subbidang Kelembagaan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK seperti pelatihan kader, operasional, dan lain-lain dengan etap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif, yaitu:

- a. PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dalam rangka penyusunan RKP Negeri dan Negeri Administratif;
- b. PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud;
- c. Setelah APBNegeri dan Negeri Administratif ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (kasi yang bersangkutan);
- d. TPK melakukan pengadaan dan pelaksana kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan
- e. Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk ditindakjuti.

C. Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif

Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pada pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan

Rekening Penerimaan Pembiayaan terdiri atas :

- a. SiLPA Tahun sebelumnya;
Bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan dari Tahun 2023.
- b. Pencairan Dana Cadangan;
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhann dana cadangan selanjutnya yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif.
- c. Hasil penjualan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

0/1

2. Pengeluaran Pembiayaan

Rekening Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Negeri dan Negeri Administratif yang paling sedikit memuat :

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ketentuan mengenai Dana Cadangan antara lain :

- 1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Negeri dan Negeri Administratif, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
- 3) Pengelolaan Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif pada bank pemerintah.
- 4) Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dibuat oleh Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.
- 5) Nomor Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif dilaporkan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati melalui Camat.
- 6) Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pembentukan Dana Cadangan.

b. Penyertaan Modal Negeri dan Negeri Administratif

Penyertaan Modal Negeri dan Negeri Administratif digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang diinvestasikan dalam BUM Negeri dan Negeri Administratif dan BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama untuk meningkatkan pendapatan Negeri dan

0/1

Negeri Administratif atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBNegeri dan Negeri Administratif. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Negeri dan Negeri Administratif dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif dan BUM Negeri dan Negeri Administratif Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif. Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif dapat terdiri atas :

- 1) Kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang dipisahkan yang berasal dari APBNegeri dan Negeri Administratif;
- 2) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBNegeri dan Negeri Administratif;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBNegeri dan Negeri Administratif;
- 4) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Negeri dan Negeri Administratif dan disalurkan melalui mekanisme APBNegeri dan Negeri Administratif; dan
- 5) Aset Negeri dan Negeri Administratif yang diserahkan kepada BUM Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Negeri dan Negeri Administratif.

Tata cara penyertaan modal pada BUMNegeri dan Negeri Administratif dan BUMNegeri dan Negeri Administratif Bersama diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi :

- 1) Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan/atau
- 2) Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif berupa SiLPA APBNegeri dan Negeri Administratif tahun sebelumnya.

Indikator Analisa kelayakan penyertaan modal meliputi :

- 1) Adanya Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pendirian BUM Negeri dan Negeri Administratif yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Negeri dan Negeri Administratif dan/atau struktur organisasi BUM Negeri dan Negeri Administratif, modal usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif, Jenis Usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Negeri dan Negeri Administratif dan pengisian calon pengurus BUM Negeri dan Negeri Administratif;
- 2) Adanya kajian yang memuat paling sedikit potensi Negeri dan Negeri Administratif sesuai unit usaha BUM Negeri dan Negeri Administratif, kelayakan usaha dan jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.

Tata cara penyertaan modal BUM Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut :

- 1) Pengurus BUM Negeri dan Negeri Administratif mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
- 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyelenggarakan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif untuk membahas penyertaan modal;
- 3) Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif, permohonan penyertaan modal dianggap layak, Negeri dan Negeri Administratif menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan Modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit : jumlah modal yang disertakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif, jangka waktu dan besaran penyertaan modal, jangka waktu yang dimaksud adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih, dan Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal.

o/f

- 5) Berdasarkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
 - 6) BUM Negeri dan Negeri Administratif mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
 - 7) Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif merealisasikan penyertaan modal pada BUM Negeri dan Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan lainnya.

VI. CARA MENGISI FORMAT APBNegeri DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Cara mengisi format APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif yang mana secara umum adalah sebagai berikut :

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Negeri dan Negeri Administratif, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Negeri dan Negeri Administratif. Jenis objek dan pendapatan Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Bidang terbagi atas subbidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBNegeri dan Negeri Administratif dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBNegeri dan Negeri Administratif yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBNegeri dan Negeri Administratif.

VII. HAL KHUSUS LAINNYA.

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif diantaranya :

1. Diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
3. Bagi Negeri dan Negeri Administratif yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.
4. Anggaran untuk BPNegeri dan Negeri Administratif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
5. Prioritas Program/Kegiatan

Dalam penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif, program/kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, yaitu "Mewujudkan Maluku Tengah yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan", maka harus melakukan langkah perubahan, melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional dengan fokus untuk melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan pada Tahun 2024, yang meliputi :

1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan *clean government* dilakukan melalui upaya :
 - a) peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b) peningkatan pengelolaan dan pembangunan;
 - c) peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah;
2. Mendorong terlaksananya *One Agency One Innovation*, dimana setiap Perangkat Daerah memiliki minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menerapkan nilai-nilai atau *core value* "ASN BERAKHLAK" yang merupakan akronim dari ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif;
4. Penyelarasan dan Akselerasi Pembangunan yang didukung Tim Percepatan dari berbagai pakar dilakukan melalui upaya :
 - a) peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b) peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d) peningkatan kelayakan hunian;
 - e) pengembangan sistem transportasi publik; dan
5. Penanganan Stunting, Inflasi dan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui upaya :
 - a) fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;
 - b) fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
 - c) fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
 - d) fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e) penyediaan padat karya tunai Negeri dan Negeri Administratif;

0/1

- f) penyediaan bantuan langsung tunai;
 - g) penguatan ketahanan pangan;
 - h) fasilitasi penanganan dan pencegahan *stunting*;
 - i) penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 - j) fasilitasi pengembangan BUM Negeri dan Negeri Administratif/BUM Negeri dan Negeri Administratif bersama dan Lembaga ekonomi Negeri dan Negeri Administratif;
 - k) program nasional pencapaian universal akses berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga dan penanganan kawasan kumuh;
 - l) peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - m) peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - n) pengembangan industri dan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - o) peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
 - p) peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - q) peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
6. Memprioritaskan pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah, percepatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat dilakukan melalui upaya :
- Fasilitasi penataan Negeri dan Negeri Administratif dengan :
- a) pemetaan dan penyusunan batas wilayah administratif;
 - b) pengukuran batas;
 - c) kartometrik (penarikan garis batas);
 - d) pembuatan gambar peta batas Negeri dan Negeri Administratif;
 - e) pemasangan patok batas Negeri dan Negeri Administratif;
7. Mendorong pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Negeri dan Negeri Administratif yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dalam penyusunan RKP Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu :
- a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
- 8/4

- e. perumahan serta tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan serta keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - i. keselarasan lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
8. Dalam penyusunan APBNegeri dan Negeri Administratif, Negeri dan Negeri Administratif berpedoman pada :
- a. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang kewenangan Negeri dan Negeri Administratif.
 - b. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RPJM Negeri dan Negeri Administratif;
 - c. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang RKP Negeri dan Negeri Administratif;
 - d. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang pungutan Negeri dan Negeri Administratif; dan/atau
 - e. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif.
9. Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Negeri dan Negeri Administratif pada subbidang penanggulangan bencana dan subbidang keadaan mendesak.
10. Untuk mendukung Sistem Keuangan Negeri dan Negeri Administratif *Online* Negeri dan Negeri Administratif dapat menganggarkan :
- a. jaringan internet bagi Negeri dan Negeri Administratif yang belum memiliki jaringan internet di Negeri dan Negeri Administratif;
 - b. Pelatihan Sistem Keuangan Negeri dan Negeri Administratif *Online*; dan
 - c. infrastruktur pendukung jaringan internet bagi Negeri dan Negeri Administratif yang mengalami masalah kualitas sinyal.

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, H



RAKIB SAHUBAWA